



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada GSA **Law Office** beralamat kantor di Jl. Cisadane No. 9 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, 10330, Email : [geratsulahadvokat@gmail.com](mailto:geratsulahadvokat@gmail.com), Telepon/wa 0881024207047, dalam hal ini dapat bertindak baik secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon**;

*Terhadap*

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, berkedudukan di Jl. Utama Waghete, Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah 98764, Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Kamis Tanggal 05 Desember tahun 2024 pukul 18.45 WIT. (**Bukti P-1**)

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (UU No 6 Tahun 2020) juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK Nomor 3 Tahun 2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, ditetapkan dan diumumkan pada hari Kamis Tanggal 05 Desember tahun 2024 pukul 18.45 WIT;
3. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 adalah: hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, Jumat tanggal 06 Desember 2024, Senin tanggal 09 Desember 2024;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 pukul 22.47 WIB sesuai eNUPP.103, kemudian diterima oleh Mahkamah dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 199/PAN.MK/e-AP3/12/2024, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Pasal 4 Ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan: Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
  - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024; [*vide bukti P-2*]
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3; (**Vide Bukti P-3**)
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No 6 Tahun 2020, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

**Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:**

**Tabel 1**

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai dengan jumlah penduduk sebanyak 104.610 jiwa. Adapun Jumlah DPT sebanyak 78.959 pemilih. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai adalah sebesar 78.959 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU No 6 Tahun 2020 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 78.959 \text{ suara (total suara sah)} = 1.579 \text{ suara}$ ;
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu sejumlah 28.057 - 16.206 adalah sejumlah 11.851 suara;
8. Bahwa terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di atas, dikarenakan karena selisih perhitungan oleh Termohon pada lima

yaitu :

- i. District Tigi (versi Pemohon berdasarkan Noken: 7.645 suara)
  - ii. District Tigi Timur (versi Pemohon berdasarkan Noken: 6.423 suara)
  - iii. District Bouwobado (versi Pemohon berdasarkan Noken: 4.094 suara)
  - iv. District Tigi Barat (versi Pemohon berdasarkan Noken: 13.631 suara)
  - v. District Kaporaya (versi Pemohon berdasarkan Noken: 5.100 suara)
- yang akan Pemohon uraikan pada pokok permohonan dibawah.**(vide Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9)**

9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU No 6 Tahun 2020 terhadap permohonan *a quo*;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, ditetapkan dan diumumkan pada hari Kamis Tanggal 05 Desember tahun 2024 pukul 18.45 WIT.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ateng Edowai, S.Pdk., M.Pd. dan Demianus Agapa, S.Kep., Ns.	9.850
2.	Petrus badokapa, S.Th. dan Yohanes Adii, S.Hut.	12.462
3.	<b>Yan Ukago, ST., MT. dan Stefanus Mote</b>	<b>16.206</b>
4.	Melkianus Mote, ST. dan Ayub Pigome	28.057
5.	Dr. Kornelis Pakage, S.KM., M.Kes. dan Bendiktus Pekei, SE.	12.384
	<b>Jumlah suara sah</b>	<b>79.959</b>

*Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **16.206** suara*

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**Tabel 2**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ateng Edowai, S.Pdk., M.Pd. dan Demianus Agapa, S.Kep., Ns.	.....
2.	Petrus badokapa, S.Th. dan Yohanes Adii, S.Hut.	.....
3.	<b>Yan Ukago, ST., MT. dan Stefanus Mote</b>	<b>36.893</b>
4.	Melkianus Mote, ST. dan Ayub Pigome	.....
5.	Dr. Kornelis Pakage, S.KM., M.Kes. dan Bendiktus Pekei, SE.	.....
	<b>Jumlah suara sah</b>	<b>79.959</b>

*Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **36.893** suara*

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon dengan versi Termohon tersebut disebabkan adanya kesalahan menginput jumlah/angka perolehan suara atau karena Termohon dengan sengaja mengalihkan suara Pemohon sehingga terjadi penggelembungan suara kepada paslon lain dan pengurangan suara pada pada pemohon, yang terjadi pada beberapa district sebagai berikut:



- a. Di Distrik Bouwobado, suara sah Pemohon sebesar 4.094 suara namun sampai di perhitungan tingkat PPD berubah menjadi 467 suara versi termohon. **Pemohon kehilangan 3.627 suara**, suara tersebut diduga di alihkan oleh Termohon ke paslon nomor urut 2 (**Vide Bukti P-6**);
- b. Di Distrik Kapiroya, suara sah Pemohon sebesar 5.100 suara namun sampai di perhitungan tingkat PPD berubah menjadi 0 suara versi Termohon. **Pemohon kehilangan 5.100 suara**, suara tersebut diduga di alihkan oleh Termohon ke paslon nomor urut 2 (**Vide Bukti P-9**);
- c. Di Distrik Tigi, suara sah Pemohon sebesar 7.645 suara namun sampai di perhitungan tingkat PPD berubah menjadi 3.850 suara versi Termohon. **Pemohon kehilangan 3.795 suara**, suara tersebut diduga di alihkan oleh Termohon ke paslon nomor urut 1, paslon Nomor urut 4 dan paslon nomor urut 5 (**Vide Bukti P-7**);
- d. Di Distrik Tigi Timur, suara sah Pemohon sebesar 6.423 suara namun sampai diperhitungan tingkat PPD berubah menjadi 3.223 suara versi Termohon. **Pemohon kehilangan 3.200 suara**, Suara tersebut diduga di alihkan oleh Termohon ke paslon Nomor 4 (**Vide Bukti P-8**);
- e. Di Distrik Tigi Barat, suara sah pemohon sebesar 13.631 suara namun sampai diperhitungan tingkat PPD berubah menjadi 8.666 suara versi Termohon. **Pemohon kehilangan 4.965 suara**, suara tersebut diduga dialihkan oleh Termohon ke Paslon nomor 4;

Pengurangan Suara Pemohon karena kecurangan perhitungan atau pengalihan dan pengelembungan ke paslon lain dapat diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3**

<b>No.</b>	<b>District</b>	<b>Perolehan Suara sah pemohon</b>	<b>Perolehan Suara berdasarkan Termohon</b>	<b>Selisih pengurangan/ke hilangan suara pemohon</b>
1.	Distrik Bouwobado	4.094	467	<b>3.627</b>
2.	Distrik Kapiroya	5.100	0	<b>5.100</b>
3.	Distrik Tigi	7.645	3.850	<b>3.795</b>
4.	Distrik Tigi Timur	6.423	3.223	<b>3.200</b>
5.	Distrik Tigi Barat	13.631	8.666	<b>4.965</b>
	<b>Jumlah suara sah</b>	<b>36.893</b>	<b>16.206</b>	<b>20.687</b>

4. Bahwa oleh karena terjadinya selisih perhitungan oleh Termohon sebagaimana 

diuraikan di atas **menyebabkan Pemohon kehilangan suara sebanyak 20.687 Suara;**

5. Bahwa demi menegakkan hukum, mewujudkan amanah rakyat dan menciptakan Pemelukada yang bermartabat, Pemohon memohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mempertimbangkan permohonan *a quo* dan mengklarifikasi kepada Termohon, mengembalikan suara pemohon yang dihilangkan, mengabulkan Permohonan Pemohon.

## V. PETITUM

Berdasarkan uraian dan bukti-bukti yang Pemohon sampaikan di atas Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Kamis Tanggal 05 Desember tahun 2024 pukul 18.45 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, yang sah dan benar menurut Pemohon sebagai berikut.

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ateng Edowai, S.Pdk., M.Pd. dan Demianus Agapa, S.Kep., Ns.	.....
2.	Petrus badokapa, S.Th. dan Yohanes Adii, S.Hut.	.....
3.	<b>Yan Ukago, ST., MT. dan Stefanus Mote</b>	<b>36.893</b>
4.	Melkianus Mote, ST. dan Ayub Pigome	.....
5.	Dr. Kornelis Pakage, S.KM., M.Kes.	.....
	<b>Jumlah suara sah</b>	<b>79.959</b>

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau,**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

*pet*





Hormat Kami

**KUASA HUKUM PEMOHON**

**DR. PERIATI BR. GINTING, SH., MH., MKn., CLA.**

**NIA: 16.04480**

**SERGIUS WABISER, S.H.**

**NIA: 16.01966**

**WALIDI, S.H., C.L.A.**

**NIA: 98.12459**

**TONDI MADINGIN AKBAR NIWAL SITUMEANG, SH.**

**NIA: 19.02978**

**RINTISMAN HARTA WIJAYA, SH.**

**NIA: 17.10.11.662**